



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi belum mengakomodir seluruh fungsi-fungsi Lembaga Teknis yang menjadi urusan daerah, agar pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah organisasi lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Setda.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat Sekda.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah yang berbentuk Kantor dan Badan.

10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
- 6) Badan Lingkungan hidup;
- 7) Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu;
- 8) Badan Pengelola Perbatasan.
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Provinsi

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan Bidang pembangunan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;

- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
 - Jabatan fungsional
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
 - Jabatan fungsional
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
 - Jabatan fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 **Susunan Organisasi**

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual;
 - (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - (2) Sub Bidang Kebudayaan;
 - f. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

- g. Bidang Pengkajian Potensi, Statistik, Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengkajian Potensi Daerah;
 - (2) Sub Bidang Statistik ;
 - (3) Sub Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penegakan Perda dan Ketertiban Umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dijabat oleh Kepala satuan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 13

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok Penegakan perda, ketertiban umum dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pamong Praja .

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 **Susunan Organisasi**

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan;
 - a. Sekretaris, terdiri atas:
 - (1)Subbagian Program;
 - (2)Subbagian Keuangan; dan
 - (3)Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - (1)Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - (2)Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - (1)Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - (2)Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - (1)Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - (2)Seksi Teknis Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - (1)Seksi Satuan Linmas; dan
 - (2)Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan ideologi kebangsaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang politik dalam negeri;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Ideologi kebangsaan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara;
 - (2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan;
 - (2) Sub Bidang Lembaga Perwakilan, Partai Politik dan Pemilu.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini;
 - (2) Sub Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Keluarga Berencana;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemerintahan Desa;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan

- b. Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan dan Sosial budaya Masyarakat membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat
 - (2) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat
 - d. Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
 - (2) Sub Bidang Prasarana dan Sarana Teknologi Tepat Guna
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - (2) Sub Bidang Perlindungan Anak
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - (2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - g. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengembangan dan Administrasi Desa
 - (2) Sub Bidang Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam **Badan Lingkungan Hidup**

Paragraf 1 **Kedudukan**

Pasal 24

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengendalian Pencemaran;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengendalian Kerusakan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengembangan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Badan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahkan
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Penataan Hukum
 - (2) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut;
 - (2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Tanah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan dan Tanah Air;
 - (2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pesisir/Laut
 - f. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Kapasitas Lingkungan;
 - (2) Sub Bidang Teknologi Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu.
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengembangan.
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pelayanan Perijinan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
 - (2) Sub Bidang Kajian Potensi Sumberdaya Daerah.
 - d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan :
 - (1) Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - (2) Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;

- e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
 - (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan/Simpedal
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Sektor Primer
 - (2) Sub Bidang Sektor Sekunder
 - (3) Sub Bidang Sektor Tersier
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan **Badan Pengelola Perbatasan**

Paragraf 1 **Kedudukan**

Pasal 31

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pengelola Perbatasan.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 **Tugas**

Pasal 32

Badan Pengelola Perbatasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelola Perbatasan.

Paragraf 3 **Fungsi**

Pasal 33

Untuk menyclenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Perbatasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pengelola Perbatasan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengelolaan Batas Negara;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kerjasama;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 **Susunan Organisasi**

Pasal 34

- (1) Badan Pengelola Perbatasan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian TU dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Umum
 - (3) Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut dan Udara
 - (2) Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - (2) Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya
 - e. Bidang Infrastruktur Pengembangan Kawasan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - (2) Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan
 - (3) Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Badan Penanggulangan Bencana Provinsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Badan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala secara *ex-officio* yang dijabat oleh Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana.
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kedaruratan dan logistik;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, yang terdiri atas :
 - 1). Kepala Pelaksana;
 - 2). Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan,
 - 3). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - (1) Seksi Pencegahan;
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - 4). Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - (1) Seksi Penanganan Darurat;
 - (2) Seksi Logistik dan Peralatan.
 - 5). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - (1) Seksi Rehabilitasi
 - (2) Seksi Rekonstruksi
 - 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan/Kantor.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Kepala Badan/Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI

Pasal 43

- (1) Kepala Badan, Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Lembaga Teknis Provinsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 45

Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Litelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pada saat mulai berlaku Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Maret 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Maret 2014

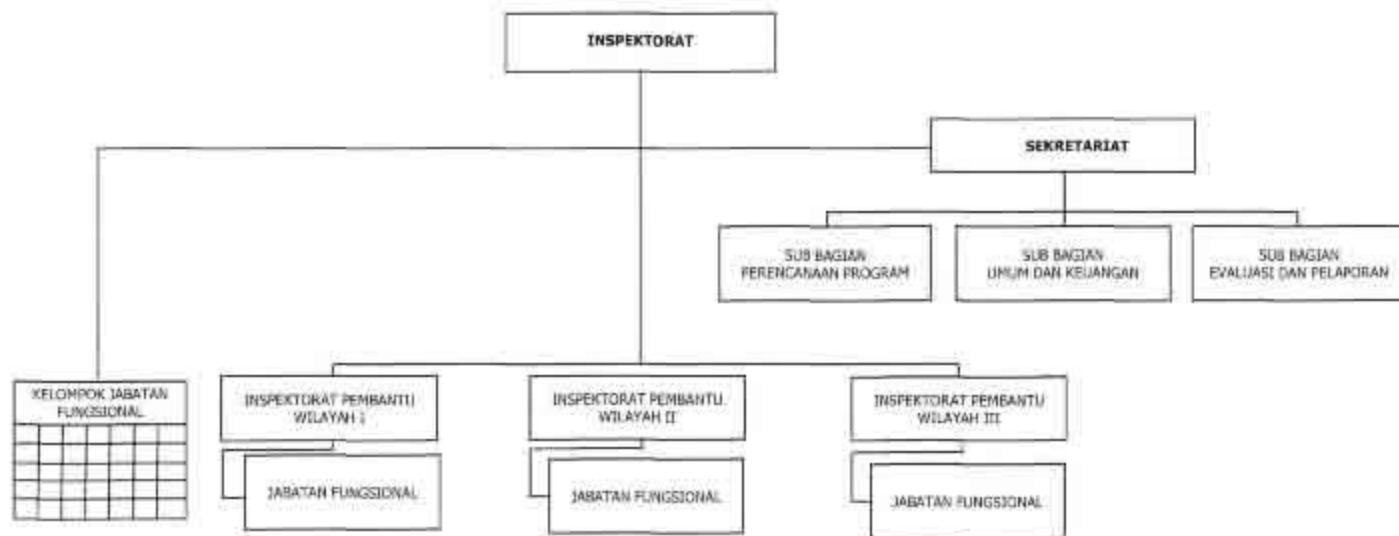
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,**

ttd

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN I : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

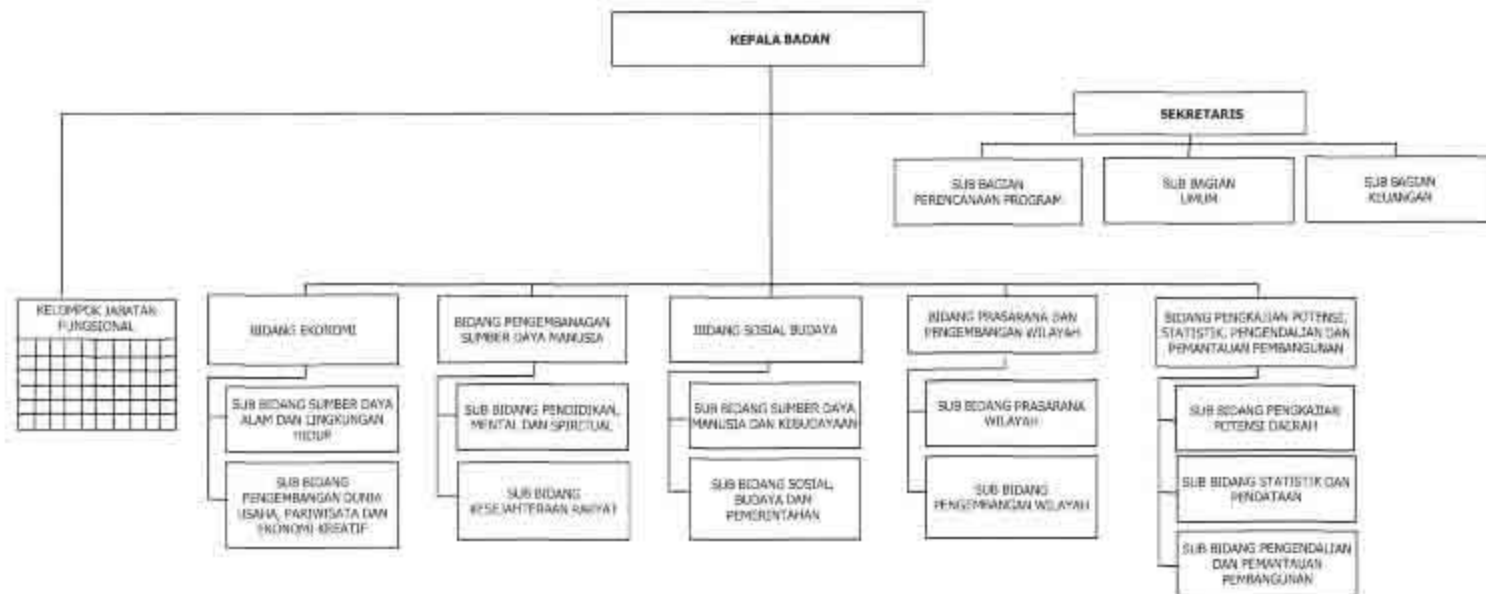


PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

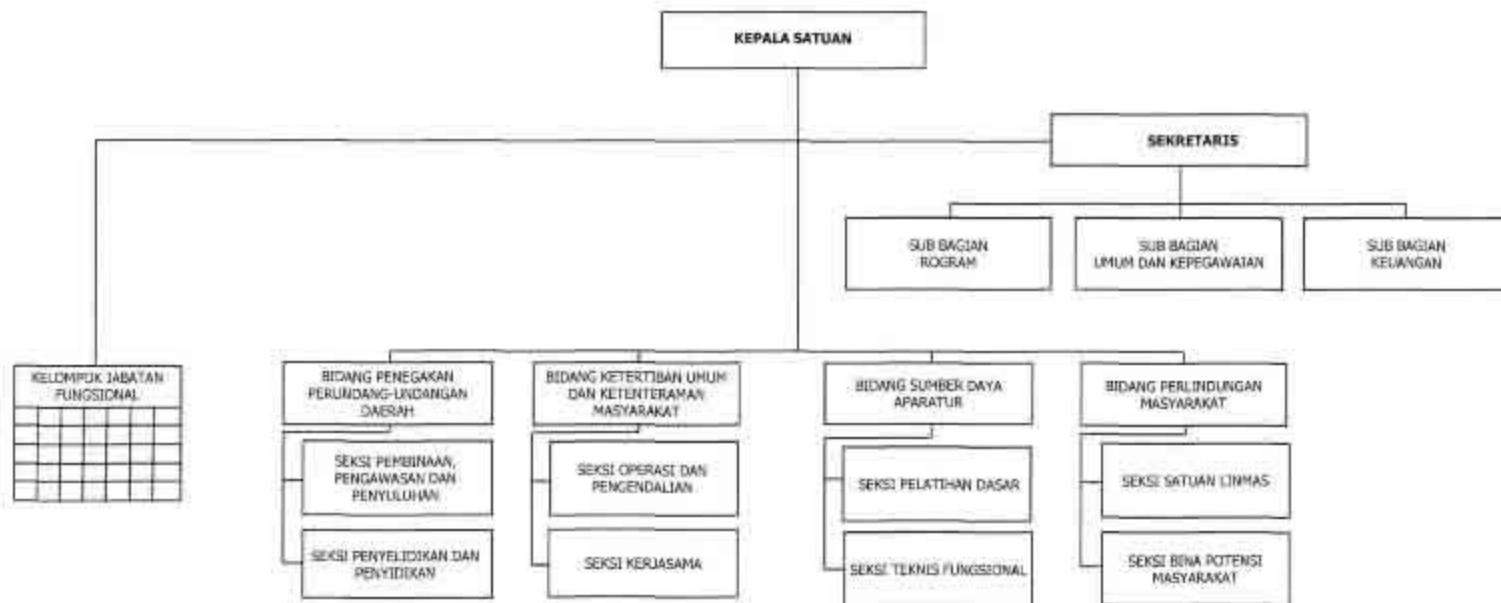
LAMPIRAN II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PI. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. TRIANTO LAMBRIE

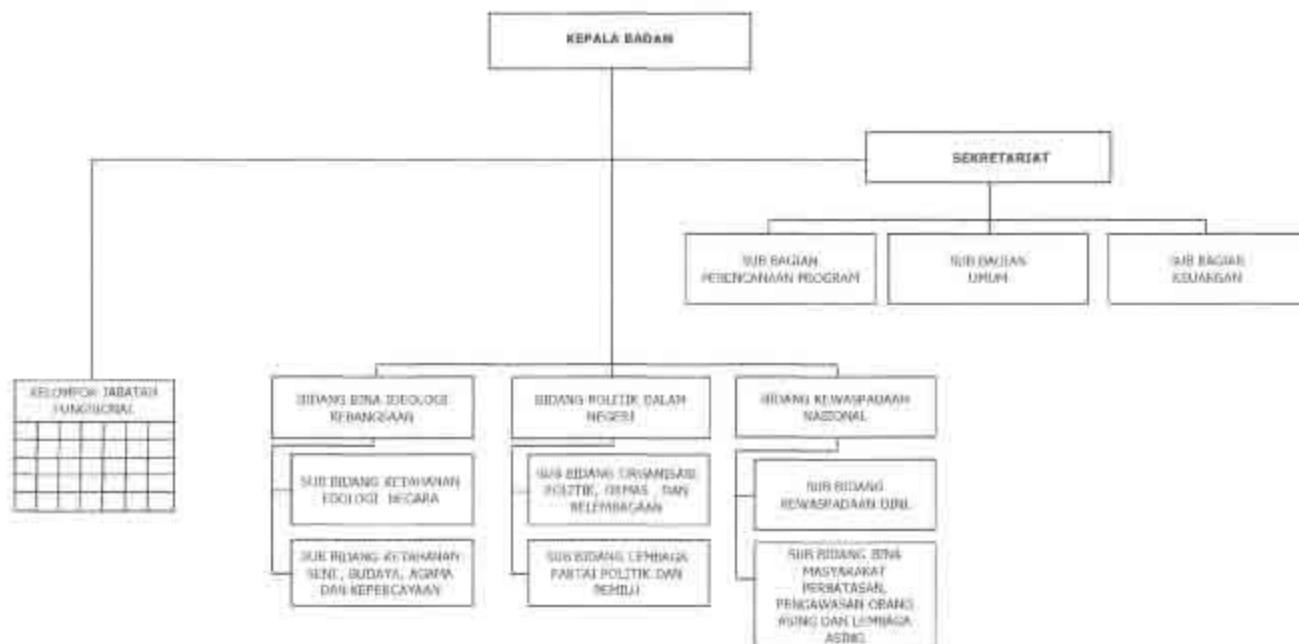


PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN IV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESBANG DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

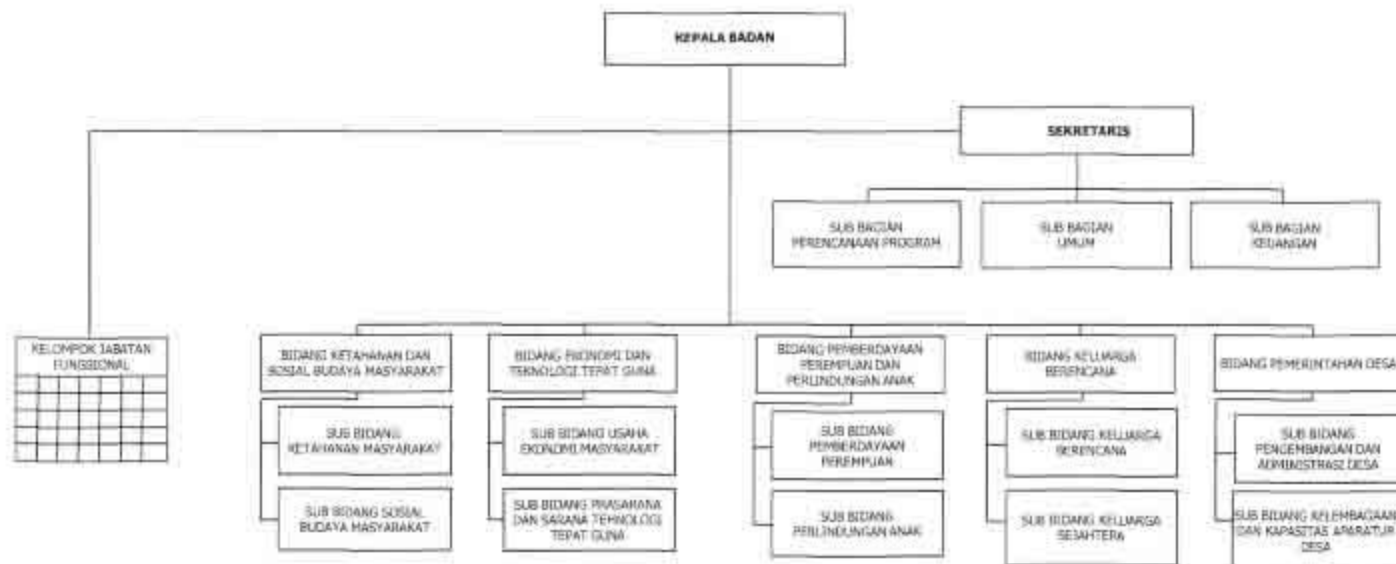


PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

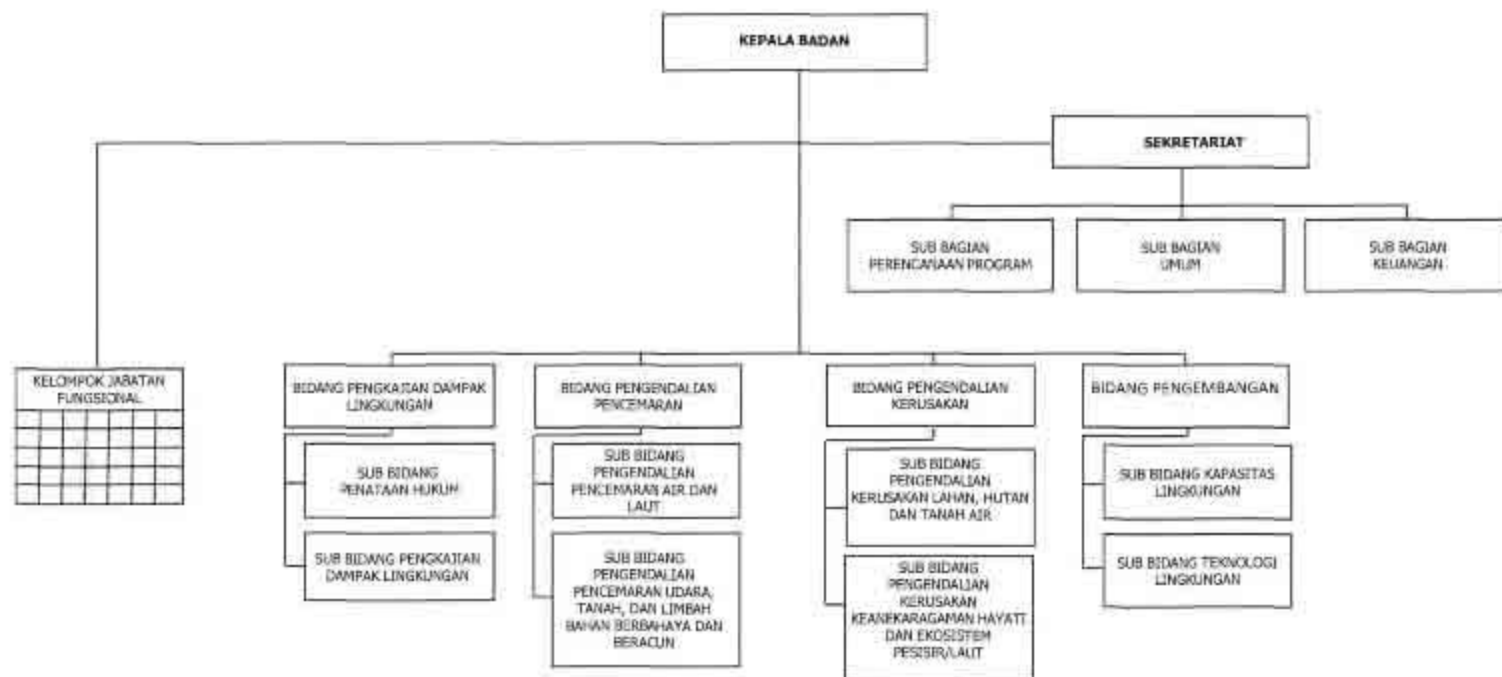
LAMPIRAN V : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PI. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

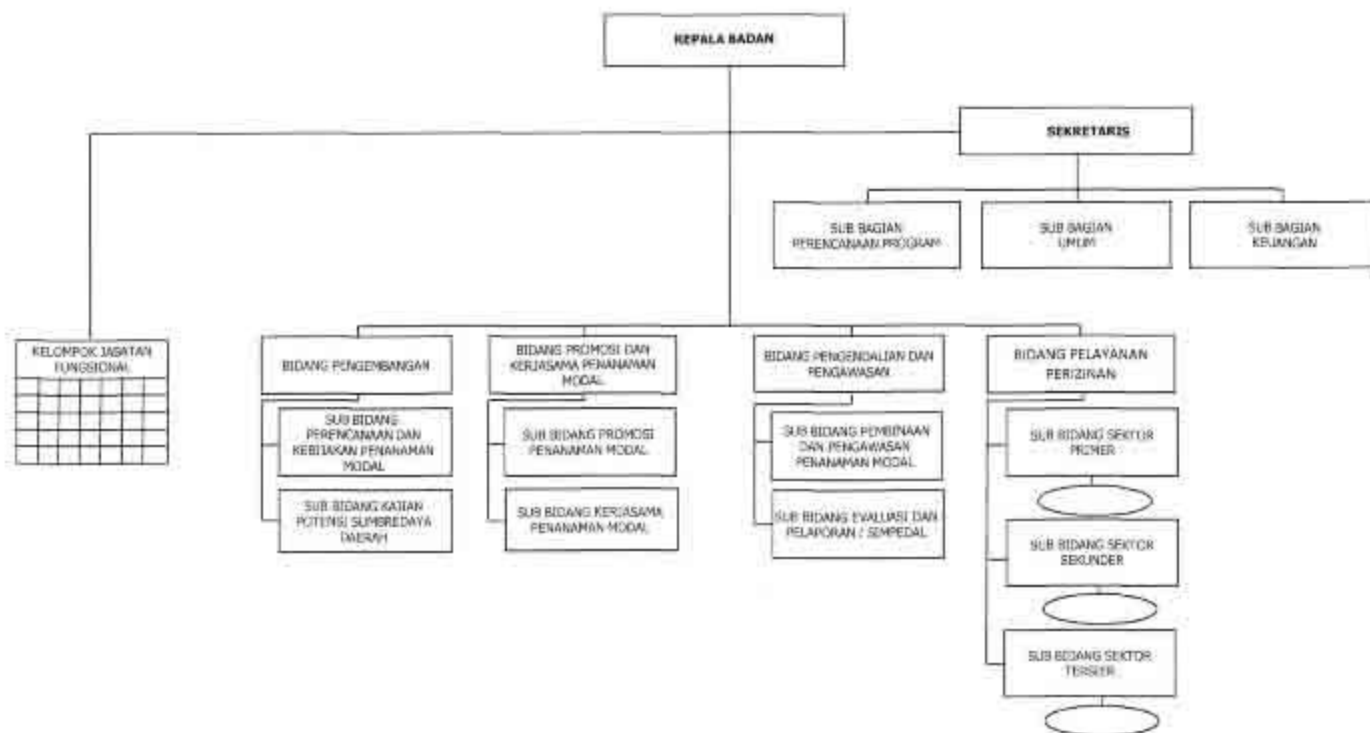
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

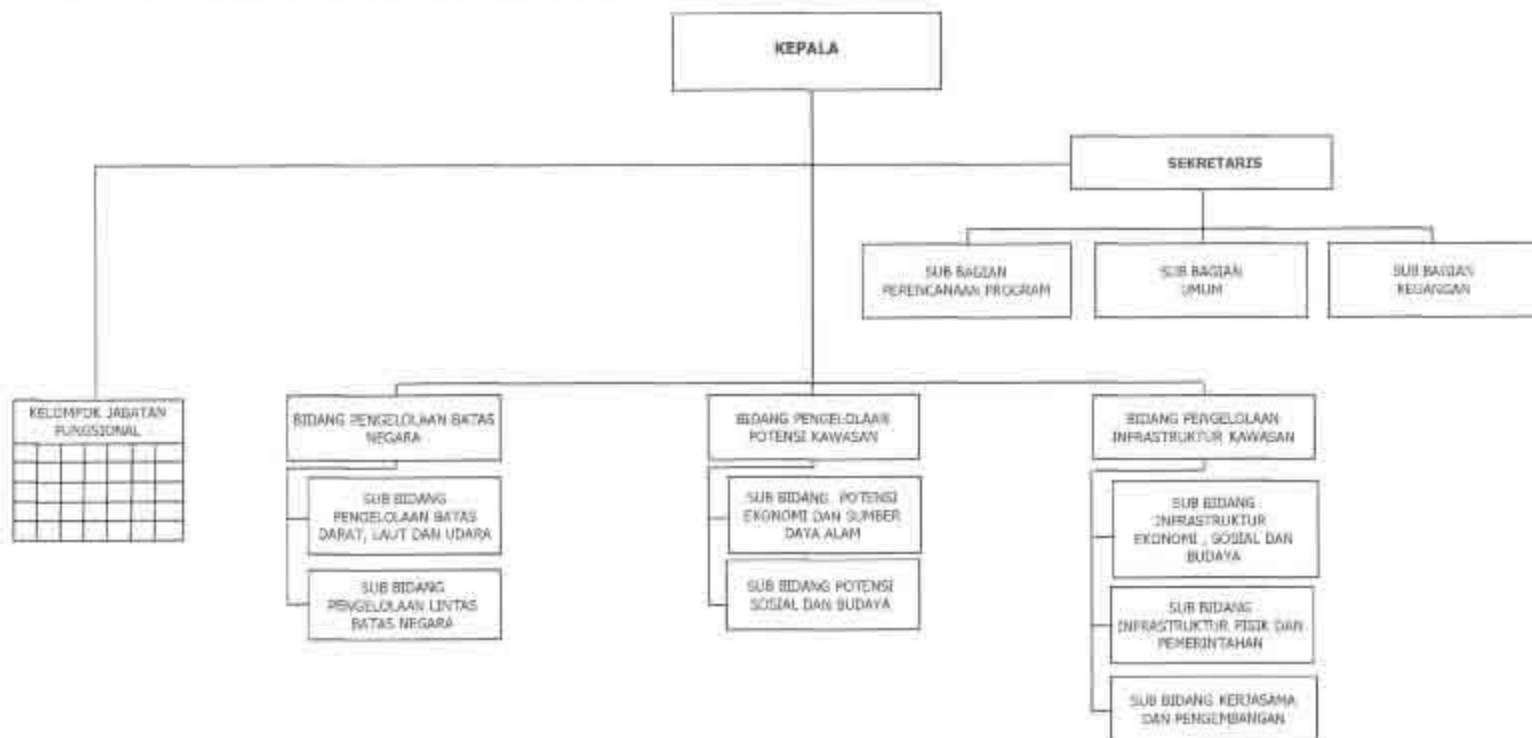
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

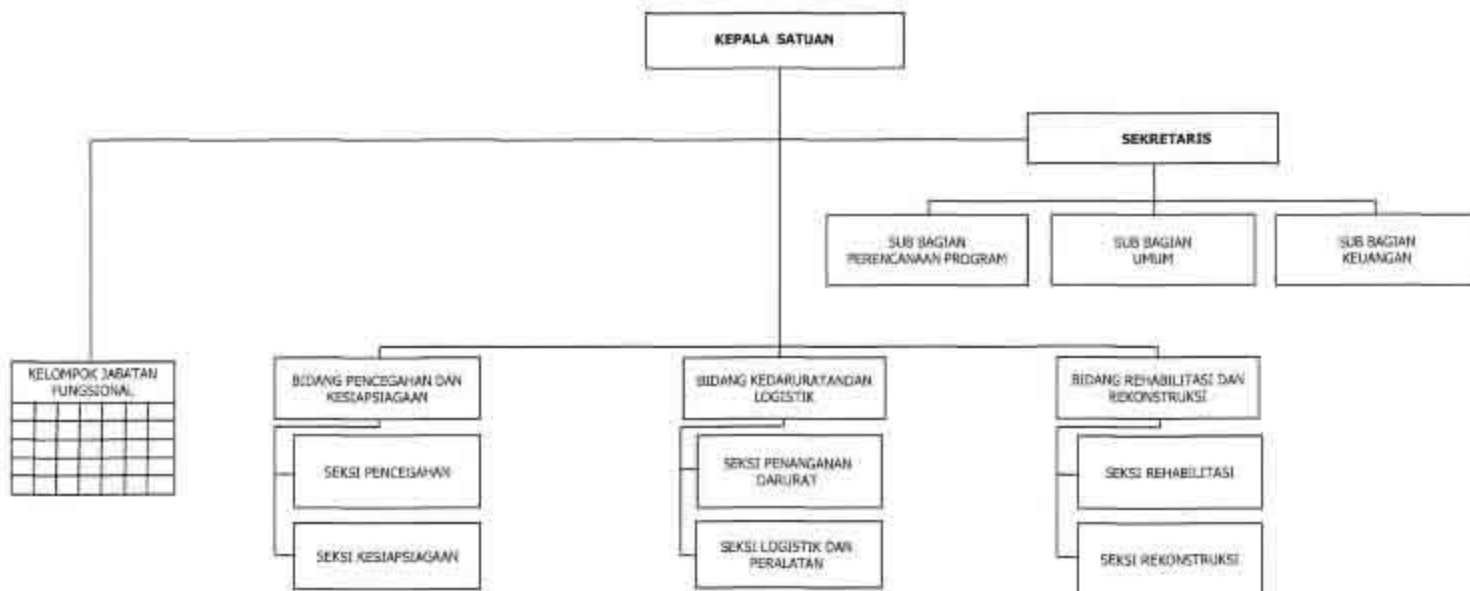
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

I. UMUM

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencanaan, unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah (sekretariat daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan). Sebagai pelaksanaan pola organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dipolakan prinsip manajemen yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung sifatnya lebih teknis dan atau spesifik, seperti :

- a. Inspektorat, sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
 - c. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis dan atau spesifik dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit, sedangkan penentuan jenisnya melalui analisi beban kerja atau tugas. Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan
2. Fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentangkendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas
 Pasal 2
 Cukup jelas
 Pasal 3
 Cukup jelas
 Pasal 4
 Cukup jelas
 Pasal 5
 Cukup jelas
 Pasal 6
 Cukup jelas
 Pasal 7
 Cukup jelas
 Pasal 8
 Cukup jelas
 Pasal 9
 Cukup jelas
 Pasal 10
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Cukup jelas
 Pasal 12
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10